



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 100.3.3/5684.PSMK/DIKBUD/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK TUNAS HARAPAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang** :
- bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - bahwa pembukaan dan pendirian **SMK TUNAS HARAPAN**, Alamat : Jln. Raya Pande Besi Berembeng Desa Pungenjek Kec. Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Berdasarkan Izin PPDB telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Nomor : 188.4/6093.SMK/Dikbud, tanggal 9 Juni 2024.
 - Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB NTB berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Kejuruan **SMK TUNAS HARAPAN**, Jln. Raya Pande Besi Berembeng Desa Pungenjek Kec. Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Nomor : 188.4/6992.SMK/Dikbud/2024, tanggal 14 Mei 2024, perihal Ijin PPDB **SMK TUNAS HARAPAN**, Kabupaten Lombok Tengah.
 - Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan **SMK TUNAS HARAPAN**, Jln. Raya Pande Besi Berembeng Desa Pungenjek Kec. Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Nomor : 421.5/001/SMKTH/I/2025 tanggal 3 Januari 2025, Perihal Permohonan Ijin Operasional **SMK TUNAS HARAPAN** Kabupaten Lombok Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Pembaruan Izin Operasional Kepada **SMK TUNAS HARAPAN**. Dengan (1) Bidang Keahlian : **Bisnis dan Manajemen, Program Keahlian : Bisnis dan Pemasaran, Kopetensi Keahlian : Bisnis Daring dan Digital Marketing**, (2) Bidang Keahlian : **Teknologi dan Properti, Program Keahlian : Teknologi dan Kontruksi, Kopetensi Keahlian : Desain Model dan Informasi Bangunan**.
- KEDUA** : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal, 30 Juni 2025
Kepala Dinas



B. A. AZIS, SH., MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650818 199303 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah
4. Peringgal